

DISTINGSI SYARIAT, FIKIH DAN HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN ZAKAT PROFESI : SUATU ANALIS NORMATIF-DOCTRINAL

Muhammad Sholeh Zuhdi Irfandi¹, Nuril Khasyi'in²

Hukum Keluarga, UIN Antasari, Banjarmasin

E-mail: *zuhdiirfandi@gmail.com¹, nurilkhasyiin@uin-antasari.ac.id²

ABSTRAK

Pembahasan tentang zakat profesi menjadi sorotan penting dalam hukum Islam kontemporer karena jenis zakat ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sementara kondisi sosial dan ekonomi umat terus berubah. Perbedaan pandangan terkait zakat profesi sering muncul akibat belum jelasnya pemisahan antara Syariat, yang merupakan ketentuan ilahi bersifat tetap; Fiqih, hasil ijtihad ulama yang bersifat dinamis; dan Hukum Islam, yaitu aturan yang diformalkan dalam sistem hukum negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara ketiga konsep tersebut dalam merumuskan dasar hukum zakat profesi. Metode yang diterapkan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-doktrinal melalui analisis konseptual, historis-kritis, dan yuridis-normatif terhadap berbagai data primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syariat hanya memberikan pedoman umum mengenai zakat, sementara kewajiban zakat profesi dikembangkan melalui ijtihad ulama modern, terutama melalui konsep al-māl al-mustafād. Perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik yang menerima maupun menolak, menegaskan karakter interpretatif Fiqih. Dalam konteks hukum Indonesia, zakat profesi telah diatur dan diwajibkan melalui UU No. 23 Tahun 2011, KHES, dan Fatwa MUI. Penelitian ini menekankan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang zakat profesi hanya dapat diperoleh dengan memisahkan Syariat, Fiqih, dan Hukum Islam secara jelas agar penerapannya relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kata kunci

Zakat Profesi, Syariat-Fiqh-Hukum Islam Normatif-Doctrinal.

ABSTRACT

The discourse on professional zakat has gained significant attention in contemporary Islamic jurisprudence due to its absence of explicit mention in the Qur'an and Hadith, juxtaposed with the evolving social and economic conditions of Muslim communities. Divergent perspectives regarding professional zakat often emerge from the unclear demarcation between Sharia, representing immutable divine mandates; Fiqh, reflecting the dynamic reasoning of scholars; and Islamic law, constituted through formalized state legal frameworks. This study aims to elucidate the interrelation of these three constructs in establishing a legal foundation for professional zakat. Employing a library-based methodology, the research utilizes a normative-doctrinal approach, incorporating conceptual, historical-critical, and juridical-normative analyses of both primary and secondary sources. Findings indicate that Sharia provides only general directives regarding zakat, whereas the obligation of professional zakat is developed through contemporary scholarly ijtihad, particularly via the concept of al-māl al-mustafād. The existence of divergent scholarly opinions, encompassing both proponents and opponents, underscores the interpretative nature of Fiqh. Within the Indonesian legal context, professional zakat has been institutionalized and mandated through Law No. 23 of 2011, the KHES, and relevant MUI fatwas. The study highlights that a comprehensive understanding of professional zakat necessitates a clear distinction between Sharia, Fiqh, and Islamic law to ensure its implementation aligns with the exigencies of modern society.

Keywords

Professional Zakat, Sharia-Fiqh-Islamic Law, Normative-Doctrinal Approach

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan bentuk ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memegang peranan sangat signifikan dalam kehidupan umat Islam. Dari perspektif ajaran agama, zakat tidak semata-mata dianggap sebagai kewajiban rutin, melainkan menjadi elemen penting dan strategis dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Melalui praktik zakat, umat Islam dibimbing untuk tidak hanya fokus pada ibadah yang bersifat individual, tetapi juga peduli terhadap kondisi dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (Mohammad, 2022).

Selain itu, zakat juga mempunyai peran besar dalam pembangunan kesejahteraan umat. Kewajiban sosial ini menuntut setiap muslim yang memenuhi syarat untuk turut membantu saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat tidak hanya berbicara soal ketaatan pada perintah Allah, tetapi juga menjadi sarana nyata untuk menciptakan solidaritas, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat kehidupan sosial dalam masyarakat muslim.

Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian yang semakin maju, jenis-jenis sumber zakat juga ikut mengalami perubahan dan perluasan. Jika pada masa klasik zakat lebih banyak dikenal berasal dari harta seperti emas, perak, hasil pertanian, dan perdagangan, maka dalam konteks modern muncul jenis sumber zakat baru yang berasal dari pendapatan seseorang. Pendapatan tersebut bisa berupa upah atau gaji, honorarium, maupun penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu. Apabila penghasilan tersebut sudah mencapai batas minimum atau nisab, maka muncullah istilah yang dikenal sebagai zakat profesi (Nuruddin, 2006). Zakat profesi sejatinya adalah zakat yang dikenakan atas setiap pekerjaan atau profesi yang memberikan penghasilan, baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga atau institusi tertentu. Setiap individu yang memperoleh pendapatan dari profesinya, seperti gaji rutin atau upah dari pekerjaan tertentu, dan telah memenuhi kriteria nisab, wajib menunaikan zakat profesi. Dengan demikian, zakat profesi menjadi salah satu bentuk adaptasi dan perkembangan hukum zakat di era modern, disesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Muslim kontemporer.

Zakat profesi sejatinya merupakan isu yang relatif baru dalam kajian fikih maupun hukum Islam. Hal ini dikarenakan Al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak secara eksplisit mengatur zakat profesi sebagaimana dikenal saat ini. Para ulama besar yang menjadi rujukan dalam mazhab-mazhab fikih, juga tidak membahas zakat profesi dalam karya-karya mereka. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini tidak muncul pada masa mereka adalah perbedaan kondisi masyarakat pada zaman Nabi dan era para imam mazhab dengan kondisi modern. Jenis pekerjaan pada waktu itu masih terbatas, umumnya berupa pertanian, perdagangan sederhana, peternakan, dan beberapa usaha lain yang lazim dikenal. Sementara itu, profesi profesional seperti pegawai negeri, dokter, dosen, konsultan, dan berbagai pekerjaan modern lainnya belum ada atau belum berkembang. Oleh karena itu, ketidakhadiran zakat profesi dalam literatur fikih klasik wajar terjadi, karena konteks sosial dan ekonomi masyarakat pada masa itu memang berbeda dengan kondisi sekarang.

Zakat profesi, yang memang tidak secara harfiah disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, kini jadi salah satu topik ijtihad yang paling banyak diperdebatkan. Sayangnya, perdebatan tentang apakah ia wajib, bagaimana cara menghitungnya, dan siapa yang berhak menetapkannya sering menjadi rancu. Kerancuan ini muncul karena tiga hal yang seharusnya dibedakan sering disamakan, yaitu: Syariat (hukum ideal dari Allah), Fikih (pemahaman dan interpretasi ulama terhadap Syariat), dan Hukum Islam (bentuk formal Fikih yang diberlakukan oleh negara).

Kalau ketiganya dicampur-adukkan, dikhawatirkan muncul penyederhanaan yang keliru. Ada yang langsung menolak zakat profesi secara mentah-mentah hanya karena tidak ada dalil tekstual yang persis menyebutkannya. Di sisi lain, ada juga yang melihat zakat profesi sekadar sebagai kewajiban hukum positif, tanpa mau menggali lebih dalam landasan filosofis dan diskusi fikih yang melatarinya. Kedua pandangan itu, meski tampak berseberangan, sama-sama berpotensi mengabaikan kompleksitas dan dinamika yang sebenarnya ada dalam hukum Islam.

Para ulama yang membahas tentang penetapan zakat profesi pada dasarnya merujuk pada beberapa dalil untuk memperkuat argumen mereka. Namun, ketika dalil-dalil tersebut dikaji lebih jauh, ternyata banyak di antaranya masih bersifat mujmal atau global, sehingga tidak langsung memberikan penjelasan yang rinci mengenai zakat profesi. Karena itu, dalil-dalil tersebut memerlukan tafshil atau perincian yang lebih jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman (Fuad, 2015).

Selain itu, dalam beberapa dalil juga masih ditemukan adanya lafal musytarak, yaitu kata atau frasa yang memiliki lebih dari satu makna. Kondisi ini membuat para ulama harus bekerja lebih hati-hati dalam menentukan makna yang paling tepat dan tegas, terutama yang bisa menunjukkan apakah zakat profesi benar-benar wajib atau tidak. Dengan demikian, penetapan zakat profesi tidak hanya melihat teks hukum saja, tetapi juga harus memahami konteks dan menafsirkan aturan dengan benar. Dari latar belakang ini maka timbul pertanyaan yaitu “ Bagaimana distingsi syari’at, fiqh, dan hukum islam dalam penetapan zakat profesi?

Jadi, pada intinya penelitian ini ingin menunjukkan bahwa untuk membahas status hukum zakat profesi secara utuh dan masuk akal, kita harus lebih dulu paham perbedaan dan hubungan antara tiga konsep ini: Syariat, Fikih, dan Hukum Islam. Ketiganya tidak sama, tapi saling berkait. Dengan menggunakan pendekatan yang mengkaji teks dan pendapat para ulama (normatif-doktrinal), penelitian ini akan menguraikan bagaimana ketiganya bekerja dalam membentuk aturan zakat profesi. Penelusuran ini akan dimulai dari prinsip dasar agama (Syariat), lalu melihat bagaimana ulama menginterpretasikannya (Fikih), hingga pada akhirnya bagaimana aturan itu diterapkan secara resmi dalam sistem hukum (Hukum Islam).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-doktrinal. Fokusnya adalah membaca dan menganalisis berbagai teks dan pendapat ulama untuk memahami bagaimana aturan zakat profesi dibangun melalui tiga konsep utama: Syariat, Fikih, dan Hukum Islam (Peter, 2016). Data yang digunakan bersifat kualitatif dan dikumpulkan lewat dokumen-dokumen tertulis.

Sumber primer yang dipakai meliputi Al-Qur’an, Hadis Nabi, serta tulisan ulama klasik dan ulama masa kini dari berbagai mazhab yang membahas dasar zakat dan cara pengambilan hukumnya (Wahbah, 1985). Sedangkan sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku-buku ilmiah, fatwa dari lembaga keislaman, aturan perundang-undangan tentang zakat, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang punya kaitan dengan topik ini (Amin, 2020).

Data yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini tidak langsung digunakan begitu saja, tetapi dianalisis melalui beberapa tahap supaya hasilnya lebih jelas dan terarah. Tahap pertama adalah analisis konseptual (conceptual analysis). Pada tahap ini, peneliti berusaha memecah dan menjelaskan makna dasar dari istilah-istilah penting seperti Syariat, Fikih, Hukum Islam, dan zakat profesi (Qodri, 2016). Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika istilah-istilah tersebut digunakan dalam pembahasan.

Tahap kedua adalah analisis historis-kritis (historical-critical analysis). Di bagian ini, peneliti menelusuri bagaimana pemikiran tentang zakat berkembang dari masa ke masa, mulai dari ajaran dalam sumber-sumber utama Islam hingga cara para ulama fikih memahaminya dalam konteks yang lebih modern (Juhaya, 2019). Dengan langkah ini, peneliti bisa melihat perubahan atau penyesuaian yang terjadi dalam pemikiran hukum zakat, terutama yang berkaitan dengan zakat profesi.

Tahap ketiga adalah analisis yuridis-normatif (juridical-normative analysis). Pada tahap ini, penelitian mengkaji bagaimana para ulama melakukan proses penalaran hukum (istinbath), seperti menggunakan qiyas, maslahah, dan metode lainnya. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana zakat profesi akhirnya dikaitkan dengan jenis zakat yang sudah dikenal sebelumnya. Selain itu, tahap ini juga melihat bagaimana perbedaan konsep Syariat, Fikih, dan Hukum Islam berpengaruh terhadap pembentukan aturan zakat dalam hukum positif di Indonesia (Yusuf, 1997).

Melalui ketiga langkah analisis tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih runtut dan mudah dipahami tentang bagaimana zakat profesi dikaji dari sisi teori maupun penerapannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka pemikiran yang jelas dan membantu pembaca memahami diskusi mengenai zakat profesi secara lebih utuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Syariat, Fiqh, dan Hukum Islam

Syariat, secara esensial merupakan seperangkat ketentuan ilahiyah yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Karakter utamanya bersifat universal dan absolut, yang menjadikannya relevan melintasi batas waktu dan ruang. Sebagai pedoman hidup yang ditetapkan untuk sepanjang zaman, ia tidak mengalami perubahan karena substansinya telah sempurna dan tetap sesuai dengan kemaslahatan manusia. Dalam realisasi praktisnya, seperti pada konteks zakat, syariat menegaskan kewajiban penunaian zakat sebagai salah satu rukun Islam yang fundamental, bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan sebagai manifestasi keimanan dan keadilan ekonomi yang bersifat imperatif (Yusuf, 1999). Karakteristik syariat bersumber langsung dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), bersifat universal dan permanen, dan menetapkan prinsip dasar seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan.

Secara mendasar, fikih dapat dipahami sebagai produk pemikiran atau hasil ijtihad para ulama dalam upaya mereka untuk memahami dan kemudian merumuskan berbagai ketentuan hukum yang bersumber dari dalil-dalil syariat, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Berbeda dengan syariat yang bersifat fundamental dan tetap, fikih memiliki karakter yang interpretatif dan dinamis. Sifat inilah yang memungkinkan fikih untuk terus berkembang, menyesuaikan diri, dan memberikan solusi sesuai dengan konteks sosial serta kebutuhan zamannya yang selalu berubah. Proses interpretasi ini tidak berjalan seragam, sehingga kerap melahirkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Perbedaan pendapat tersebut, yang muncul dari cara mereka menafsirkan nash (teks suci) dan menerapkan metode pengambilan hukum (istinbath), pada akhirnya menghasilkan beragam mazhab fikih. Keragaman mazhab ini, seperti Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, justru menunjukkan kekayaan khazanah intelektual Islam dalam merespons realitas kehidupan (Syamsul 2018).

Hukum Islam pada dasarnya merupakan penerjemahan dan implementasi nyata dari prinsip-prinsip syariat yang bersifat universal, serta aturan fikih yang lebih rinci, ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks negara modern, implementasi ini sering diwujudkan melalui institusionalisasi dalam bentuk regulasi formal. Indonesia

menjadi studi kasus yang menarik, di mana nilai-nilai dan hukum Islam mengenai zakat tidak hanya diterapkan sebagai praktik keagamaan individu, tetapi juga mendapatkan kerangka hukum formal. Hal ini terlihat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang merinci ketentuan syariat terkait zakat, termasuk nisab, haul, dan jenis harta yang wajib dizakati, menjadi aturan administratif dan mekanisme kelembagaan negara (UU No 23 Tahun 2011). Dengan demikian, UU ini menjadi jembatan antara otoritas keagamaan klasik dengan tuntutan pengelolaan yang transparan dan akuntabel di era modern, menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat berdialektika dengan sistem hukum nasional.

Pada dasarnya, syariat merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, bersifat mutlak dan wajib dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Sementara itu, fiqh adalah interpretasi atau pandangan para ulama terhadap syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, di mana dalam fiqh sering muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari kombinasi syariat dan fiqh, kemudian diadaptasi dan diterapkan dalam bentuk hukum positif, khususnya dalam konteks hukum di Indonesia.

3. 2 Definisi Zakat Profesi

Dalam perspektif hukum Islam, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang memenuhi kriteria tertentu dan wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Harta ini kemudian didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima, yang disebut mustahik. Dengan demikian, zakat bukan sekadar pemberian sebagian harta, melainkan kewajiban agama dengan aturan dan ketentuan yang jelas. "Bagian tertentu dari harta" mencakup berbagai jenis harta yang secara spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai objek zakat. Beberapa contohnya termasuk hasil pertanian, harta perdagangan, ternak, emas, perak, serta rikaz atau harta karun yang ditemukan. Setiap jenis harta memiliki ketentuan khusus, seperti batas minimum (nisab) dan periode pembayaran, sehingga zakat yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip syariat. Dengan penerapan ketentuan ini, pelaksanaan zakat menjadi terstruktur dan memberikan manfaat nyata bagi penerima yang membutuhkan (Yusuf, 1996).

Zakat profesional merupakan istilah yang terbentuk dari penggabungan dua konsep utama, yakni "zakat" dan "profesi." Dalam literatur fikih klasik, zakat pada dasarnya dipahami sebagai kewajiban untuk menunaikan sebagian harta atau bagian diri tertentu. Berdasarkan pandangan ini, Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama kontemporer, menjelaskan bahwa zakat merupakan pemenuhan kewajiban terhadap hak-hak tertentu yang melekat pada harta. Sementara itu, menurut Kamus Bahasa Indonesia, profesi didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian khusus, mencakup keterampilan, integritas, serta aspek profesional lainnya (Tira, 2015).

Zakat profesional merupakan jenis zakat yang secara khusus berkaitan dengan penghasilan atau pendapatan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan atau profesi tertentu dalam kerangka ekonomi Islam. Zakat ini wajib dibayarkan oleh individu yang menerima pendapatan dari aktivitas kerja mereka, baik melalui pekerjaan tetap, usaha mandiri, maupun bisnis atau kegiatan ekonomi yang mereka jalankan (Yenni & Abdurrozaq, 2024). Secara singkat, zakat profesional merupakan kewajiban zakat yang dibebankan atas penghasilan yang diterima seseorang dalam jangka waktu tertentu, di mana besarnya dihitung dari sebagian penghasilan tersebut. Zakat yang dikeluarkan kemudian disalurkan kepada golongan-golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan yang telah diatur dalam ajaran Islam. Zakat profesi menjadi elemen penting dalam sistem zakat karena bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Melalui pelaksanaan zakat profesi, kesenjangan antara golongan kaya dan

misikin dapat diminimalkan, sekaligus menjadi sarana bagi umat Islam untuk menunaikan kewajiban agama serta menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, zakat profesi tidak hanya merupakan ibadah individu, tetapi juga memiliki nilai sosial yang signifikan bagi kehidupan umat Islam. Intinya, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan karena adanya penghasilan dari pekerjaan seseorang, yang gaji atau penghasilannya dalam setahun telah mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas.

3.3 Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesional pada dasarnya belum dikenal dalam sejarah Islam sejak masa Nabi Muhammad hingga sekitar akhir 1960-an atau akhir abad ke-20. Istilah dan pembahasan mengenai zakat profesional mulai memperoleh perhatian luas setelah Yusuf al-Qardhawi secara serius mengangkat tema ini dalam karyanya. Berkat kontribusinya yang besar, banyak pihak kemudian menganggap Yusuf al-Qardhawi sebagai tokoh utama atau pelopor konsep zakat profesional. Ia menulis buku berjudul *Fiqh az-Zakah*, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1969. Dalam karya tersebut, zakat profesional dijelaskan secara lebih sistematis dan mendalam. Menariknya, buku ini merupakan bagian dari disertasinya di Universitas Al-Azhar, sehingga penyajiannya bersifat akademis dengan dasar fiqh yang kuat. Meski demikian, Yusuf al-Qardhawi bukanlah orang pertama yang membahas zakat profesional, karena sebelumnya pemikir seperti Abdul Wahhab Khalaf, Sheikh Muhammad Abu Zahra, dan Abdurrahman Hasan telah lebih dahulu menyinggung isu ini (Erick, 2019). Meskipun demikian, masyarakat tetap banyak mengenal Yusuf al-Qardhawi sebagai ikon dalam pembahasan zakat profesi karena karya *Fiqh az-Zakah* sangat berpengaruh dan banyak dijadikan rujukan dalam kajian zakat di era modern.

Setelah konsep zakat profesional diperkenalkan melalui karya-karya Yusuf al-Qardhawi, gagasan ini menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Penyebarannya semakin pesat ketika buku *Fiqh az-Zakah* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin, seorang pakar zakat yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, pada akhir 1990-an. Terjemahan tersebut mempermudah masyarakat dan pengelola zakat di Indonesia untuk memahami konsep zakat profesional yang sebelumnya masih asing. Sejak saat itu, berbagai lembaga zakat di Indonesia mulai mengimplementasikan dan memperkenalkan kewajiban zakat profesional kepada masyarakat. Lembaga-lembaga ini menjadikan zakat profesional sebagai bagian dari aktivitas mereka dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, terutama dari kalangan profesional dan pekerja yang memperoleh penghasilan tetap. Dengan demikian, zakat profesional semakin diterima dalam praktik zakat di Indonesia dan menjadi salah satu upaya untuk memperluas peran zakat dalam kehidupan sosial masyarakat.

3.4 Dalil Zakat Profesi

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, kewajiban zakat yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak hanya bertujuan untuk membersihkan diri orang yang menunaikannya atau sekadar menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Beliau menekankan bahwa tujuan zakat jauh lebih luas. Zakat bukan hanya ibadah personal, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter sosial umat Islam. Syariat zakat dirancang untuk membangun masyarakat yang menjunjung nilai gotong royong, saling membantu, dan peduli terhadap kondisi orang lain. Dengan penerapan kewajiban zakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih sejahtera, di mana kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan dan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Dengan demikian, zakat bukan sekadar ibadah individual, melainkan juga sistem sosial yang memperkuat solidaritas dan kesejahteraan bersama (Hasbi, 1976). Selain itu, Zakat profesi juga mencerminkan prinsip keadilan, yang menjadi salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam. Melalui penerapan zakat profesi,

Islam menegaskan bahwa kewajiban zakat tidak hanya berlaku pada jenis harta tertentu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penghasilan dan pendapatan yang diperoleh individu. Dengan demikian, setiap Muslim yang menerima rezeki dari pekerjaannya turut berperan serta dalam memberikan kontribusi sosial (Yusuf, 2007). Adapun dasar hukumnya ialah Q.S At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Q.S Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Pada dasarnya, memang tidak terdapat nash yang secara tegas menyebut zakat profesi, meskipun terdapat beberapa dalil yang secara implisit menunjukkan kemungkinan kebolehan zakat profesi. Namun, selain dalil yang membolehkan, ada pula hadits dan kaidah ushul fiqh tertentu yang menolak praktik zakat profesi, bahkan sebagian menganggapnya sebagai bid'ah hingga dinilai haram..

3. 5 Pandangan Syari'at, Fiqh, dan Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi.

Dalam hukum Islam, tidak terdapat nash yang secara jelas mewajibkan zakat profesional dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, ada dalil yang secara implisit membahas kewajiban zakat atas penghasilan dari aktivitas usaha, seperti tercermin dalam ayat 267 Surah Al-Baqarah yang telah disebutkan sebelumnya. Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa umat Islam diperintahkan untuk menyisihkan sebagian harta dari hasil usaha agar dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

Dalam perspektif fiqh, istilah zakat profesional sebenarnya tergolong baru dalam perkembangan studi fiqh. Selama lebih dari 14 abad, para ulama tidak secara eksplisit menggunakan istilah ini dalam literatur fiqh klasik. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai zakat profesional tidak ditemukan secara langsung dalam karya-karya fiqh sebelumnya. Istilah yang paling mendekati konsep zakat profesional dalam literatur fiqh adalah zakat al-māl al-mustafād, yakni zakat atas harta yang diperoleh melalui kepemilikan baru. Namun, al-māl al-mustafād tidak terbatas pada penghasilan dari pekerjaan atau profesi saja. Konsep ini juga mencakup berbagai jenis harta lain, seperti warisan, hadiah, hibah, dan harta lain yang diperoleh secara sah. Semua harta tersebut dapat dikenakan zakat jika memenuhi syarat tertentu, yakni mencapai nisab dan telah dimiliki selama periode waktu tertentu (haul). Oleh karena itu, zakat profesional merupakan bagian dari cakupan yang lebih luas dari al-māl al-mustafād dalam kajian fiqh kontemporer (Said, 2010).

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa dasar hukum yang paling tepat untuk memahami zakat profesional adalah konsep zakat al-māl al-mustafād, yaitu zakat dari harta yang diperoleh melalui kepemilikan baru yang sah menurut syariat. Dengan kata lain, setiap harta yang diperoleh seseorang melalui usaha atau mekanisme baru termasuk

dalam kategori ini, sehingga memiliki potensi untuk dikenakan zakat. (Deny, 2011). Yusuf al-Qardhawi juga menjelaskan beberapa kategori harta yang termasuk dalam al-māl al-mustafād. Pertama, al-‘amalah, yaitu penghasilan individu berupa upah atau gaji dari pekerjaan tertentu. Kedua, al-‘atiyah, yang mencakup bonus, hadiah, atau insentif yang diberikan secara rutin, misalnya kepada tentara dalam pemerintahan Islam dari sumber baitul mal. Ketiga, al-mazalim, yaitu harta yang sebelumnya disita atau diambil secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, sehingga pemiliknya menganggap harta tersebut hilang. Apabila harta itu kemudian dikembalikan kepada pemilik asli, maka dianggap sebagai kepemilikan baru. Karena harta-harta ini diperoleh melalui mekanisme baru, Yusuf al-Qardhawi menekankan bahwa semua termasuk kategori harta yang wajib dizakati. Hal ini menegaskan bahwa zakat profesi memiliki dasar hukum yang jelas dalam konsep al-māl al-mustafād. Oleh karena itu, konsep ini menjadi landasan penting dalam studi fiqh kontemporer yang membahas zakat profesi.

Namun, tidak semua ulama setuju dengan zakat profesional; beberapa tokoh dan lembaga sebenarnya menolaknya, seperti ulama timur tengah dan para ulama salafi (Ali, 2016). Munculnya penolakan ini didorong oleh kekhawatiran bahwa mewajibkan zakat profesi justru berpotensi memberatkan masyarakat. Banyak pekerja, terutama yang berpenghasilan tidak tetap atau pas-pasan untuk hidup sehari-hari, merasa bahwa aturan ini bisa menjadi beban tambahan. Di mata mereka, kewajiban zakat atas gaji bulanan seolah bertentangan dengan prinsip dasar zakat itu sendiri, yang seharusnya meringankan kehidupan umat, bukan malah menyulitkan terutama bagi kelompok pekerja dengan ekonomi menengah ke bawah (Wahbah, 1989). Sebagian dari mereka berlandaskan pada nash Al-Qur'an dan Hadits, karena zakat profesi tidak ada dibahas pada nash tersebut. Dan pula ada disebutkan pada kaidah ushul fiqh yang artinya "asal usul hukum ibadah adalah haram" (Abu, 1997). Adapula sabda Rasulullah SAW yang artinya:

Dari Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah r.a. telah berkata, bahwasanya telah bersabda Rasulullah: "Barangsiapa membuat suatu yang baru dalam urusan kami ini yang tidak ada dasar hukumnya maka ia ditolak." HR Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Muslim, "Barangsiapa melakukan amalan, yang tidak didasari perintah kami, maka ia ditolak." (Ibn, 1992).

Bagi ulama yang menolak keberadaan zakat profesi, pendekatan yang dianggap paling logis untuk menafsirkannya adalah melalui metode qiyas. Melalui qiyas, suatu kasus yang tidak memiliki nash atau teks hukum khusus diperlakukan sama dengan kasus yang memiliki ketentuan jelas, karena keduanya diyakini memiliki illat atau alasan hukum yang serupa. Dengan kata lain, hukum atas suatu hal baru dapat ditentukan dengan merujuk pada prinsip yang serupa dalam nash yang telah ada. Namun demikian, jumhur ulama menekankan dalam kaidah ushul fiqh bahwa ibadah pada dasarnya bersifat murni dan tidak memerlukan ta'lil, yakni alasan atau justifikasi rasional yang berasal dari logika manusia. Artinya, setiap bentuk ibadah harus didasarkan pada perintah Allah SWT secara eksplisit, dan tidak dapat digeneralisasikan atau diqiyaskan semata-mata berdasarkan kemiripan dengan kewajiban lain. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama, zakat profesi tidak dapat dijadikan kewajiban karena tidak terdapat nash yang spesifik, sehingga mengharuskan mereka menolak praktik ini agar tetap konsisten dengan prinsip dasar ushul fiqh. Pendekatan ini menekankan pentingnya memisahkan antara hukum ibadah yang bersifat wajib dan hukum muamalah yang lebih fleksibel dalam penerapannya (Ahmad, 1992). Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa jenis-jenis harta yang wajib dizakati tidak dapat diperluas sembarangan melalui metode qiyas, kecuali harta-harta

yang secara jelas telah ditetapkan oleh syariat. Ketentuan ini mencakup zakat atas emas dan perak, termasuk dinar, dirham, serta perhiasan; zakat atas harta tambang dan benda temuan; zakat perdagangan; zakat hasil pertanian; dan zakat hewan ternak. Qiyas hanya dapat diterapkan terhadap objek zakat itu sendiri, khususnya penghasilan profesional yang berupa uang (nuqud). Dari penghasilan tersebut, dilakukan identifikasi terhadap illat atau alasan hukum yang melekat, kemudian dibandingkan dengan illat yang terdapat pada jenis harta yang telah ditentukan untuk dizakati. Melalui pendekatan ini, hukum atas penghasilan profesional dapat ditelusuri secara rasional, meskipun tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat. Dalam praktiknya, terdapat setidaknya lima bentuk qiyas yang secara umum digunakan oleh para ulama untuk menentukan status hukum zakat profesional. Pendekatan ini menjadi penting karena memungkinkan perumusan dasar hukum yang sistematis dan konsisten, sambil tetap mempertahankan keterkaitan dengan ketentuan klasik zakat, sehingga penerapan zakat profesional dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, zakat profesional telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, termasuk undang-undang, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta fatwa-fatwa yang membahasnya secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 4 ayat 2 UU ini ditegaskan bahwa zakat mencakup zakat mal (harta) dan zakat fitrah, yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk menunaikan kewajiban zakat sesuai ketentuan syariat. Meskipun UU ini tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "zakat profesional," pengaturan terkait jenis-jenis harta dan mekanisme penghitungannya dapat dijadikan dasar hukum untuk pelaksanaan zakat dari penghasilan profesional. Selain itu, KHES memberikan panduan normatif mengenai prinsip-prinsip zakat, termasuk cakupan harta yang wajib dizakati dan tata cara perhitungannya, sehingga memudahkan lembaga pengelola zakat dalam menjalankan tugasnya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut memperjelas status zakat profesional, menegaskan bahwa penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu dapat dikenakan zakat apabila telah memenuhi nisab dan haul yang ditetapkan. Kombinasi regulasi ini membentuk kerangka hukum formal yang mendukung penerapan zakat profesional dalam konteks masyarakat Indonesia secara modern dan sistematis (UU No 23 Tahun 2011).

Zakat profesional termasuk dalam kategori zakat mal. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya Bab III Pasal 677 hingga 688, terdapat sepuluh jenis harta yang diatur sebagai objek zakat. Harta-harta tersebut meliputi emas dan perak, uang dan setara uang, barang-barang bernilai ekonomi dan hasil produksi, tanaman dan buah-buahan, berbagai bentuk penghasilan, madu dan produk hewan, penghasilan dari profesi, barang temuan, hasil tambang, dan zakat al-fitr (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB III Pasal 677-688). Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa seluruh jenis penghasilan yang diperoleh secara halal wajib dizakati apabila telah mencapai nishab dalam satu tahun, yang setara dengan 85 gram emas. Dalam fatwa ini, istilah "penghasilan" mencakup berbagai bentuk pemasukan, termasuk gaji, honorarium, upah, jasa, dan jenis penghasilan lain yang diperoleh secara sah menurut hukum Islam. Hal ini mencakup penghasilan yang tetap, yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri, atau karyawan, maupun penghasilan tidak tetap, seperti yang diperoleh oleh dokter, pengacara, konsultan, dan profesi sejenis, serta penghasilan dari pekerjaan lepas lainnya. Dengan demikian, fatwa ini memperluas cakupan zakat untuk mencakup seluruh bentuk pendapatan yang sah secara hukum dan agama, sehingga semua pihak yang memperoleh penghasilan halal berkewajiban menunaikan zakat sesuai

ketentuan nishab dan haul.

Jadi, pada intinya menurut syariat, tidak ada dalil pasti yang menjelaskan secara pasti dalam penetapan zakat profesi. Sedangkan menurut fiqh, ada sebagian ulama yang memperbolehkan, dan adapula yang tidak memperbolehkan, hal tersebut dikarenakan tidak adanya dalil yang jelas dan tepat terhadap zakat profesi. Sedangkan didalam hukum islam, khususnya di Indonesia, terdapat UU, KHES, dan Fatwa MUI yang memperbolehkan bahkan mewajibkan bagi seluruh warga Indonesia untuk mengeluarkan zakat profesi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai zakat profesi tidak bisa dilakukan secara sederhana hanya dengan mengandalkan satu dasar hukum saja. Syariat memang memberikan landasan utama tentang kewajiban zakat sebagai bentuk penyucian harta dan pemerataan kesejahteraan, namun tidak memberikan keterangan yang langsung mengenai zakat profesi. Di sinilah fikih berperan sebagai sarana penafsiran yang memungkinkan ulama menyimpulkan hukum melalui proses ijtihad, termasuk dengan menggunakan konsep *al-māl al-mustafād* yang dijadikan pijakan oleh sebagian ulama kontemporer untuk mewajibkan zakat profesi. Walaupun demikian, ada pula ulama yang menolak pengembangan objek zakat ini karena menilai tidak ada dalil tegas yang mendukungnya dan menganggapnya termasuk ranah ibadah yang tidak dapat diperluas melalui *qiyas*. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa fikih bersifat lentur dan selalu dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang berkembang pada setiap generasi.

Dalam konteks hukum Islam yang diterapkan melalui kebijakan negara, Indonesia mengambil langkah yang lebih maju dengan memasukkan penghasilan profesi sebagai bagian dari harta yang dikenai zakat melalui aturan seperti UU No. 23 Tahun 2011, KHES, dan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Karena itu, pemahaman yang jelas mengenai perbedaan syariat, fikih, dan hukum Islam sangat diperlukan agar tidak timbul kekeliruan atau penyederhanaan dalam menetapkan hukum zakat profesi. Penelitian ini menegaskan bahwa menyelaraskan ketiga konsep tersebut merupakan langkah penting untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif, relevan, dan dapat diterapkan dalam pengembangan hukum zakat pada masa sekarang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrozaq Ismail; Julianti, Yenni Samri. "Zakat Profesi." Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis Vol. 4, 2024.
- al-'Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d. 1992
- al-Qahtan, Sa'īd bin 'Alī bin Wahf. *az-Zakah fī al-Islām fī Dhau'i al-Kitāb wa as-Sunnah*. Qisbi: Markaz ad-Da'wah wa al-Irsyād, 2010.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakāh*. Jilid 1. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1997.
- al-Qaradhwī, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Juz 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta: Tintamas, 1976.

- Azizy, A. Qodri. *Hukum Islam: Dari Formalisme ke Substansialisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- Fitria, Tira Nur. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 1 No. 1, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2002.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III Pasal 677–688.
- Lutfi, Mohammad. "Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzaki di Baznas Kota Tangerang." *Madani Syari’ah* Vol. 4 No. 1, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Praja, Juhaya S. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits*. Terj. Salman Harun. Bogor: Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2007.
- Raysuni, Ahmad. *Naẓariyah al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām asy-Syāṭibī*. Maroko: Dār al-‘Ālimiyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1992.
- Riyadi, Fuad. "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 2 No. 1, 2015.
- Saidi, Abu Abdullah Abdurahman bin Nashir āli. *Risalah Laṭīfah Jāmi’ah fī Uṣūl al-Fiqh al-Muhimmah*. Libanon: Dār Ibnu Hazm, 1997.
- Sanjaya, Erick. *Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili*. UIN Raden Fatah Palembang, 2019.
- Setiawan, Deny. "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* Vol. 1 No. 1, 2011.
- Trigiyatno, Ali. "Zakat Profesi antara pendukung dan penentangannya." *Jurnal* Vol. 14 No. 2, 2016.
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.